



P U T U S A N

Nomor 717/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnyadisebut penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 717/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Maret 2011, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan penggugat dan tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;



3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Tappalang, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa, penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat;
6. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah orangtua tergugat selama 4 bulan, kemudian penggugat kembali ke rumah orang tuanya tinggal tanpa ditemani tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebaliknya penggugat yang memenuhinya dari orangtua penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan sepenuhnya penghasilan yang diperolehnya dari hasil ojek hanya dipakai bermain judi sabung ayam;
 - c. Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat penggugat untuk tidak bermain judi;
8. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan yaitu pada bulan Juli 2011, penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, yang tidak mau berubah untuk tidak berjudi, kemudian penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orangtuanya dengan diantar oleh tergugat, dan tergugat kembali lagi ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;



9. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin sejak Juli 2011 sampai sekarang;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

11. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan pernikahan penggugat, PENGUGAT, dengan tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 13 Maret 2011, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan temp ttinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai



wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kamanakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2011, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah IMAM selaku imam kampung;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah WALI NIKAH I dan WALI NIKAH II;
- Bahwa yang dijadikan mahar dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tidak ada orang yang pernah keberatan dengan perkawinan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki Buku Nikah setelah menikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada waktu itu tidak mendaftarkan pernikahan penggugat dan tergugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama empat bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak empat bulan setelah menikah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat selalu main judi dengan cara sabung ayam;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi tetapi saksi hanya diberitahu oleh keluarga yang pernah melihat tergugat main judi dengan cara sabung ayam;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lima bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2011, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah IMAM selaku imam kampung;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah WALI NIKAH I dan WALI NIKAH II;
- Bahwa yang dijadikan mahar dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tidak ada orang yang pernah keberatan dengan perkawinan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki Buku Nikah setelah menikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada waktu itu tidak mendaftarkan pernikahan penggugat dan tergugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama empat bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak empat bulan setelah menikah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat selalu main judi dengan cara sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi tetapi saksi hanya diberitahu oleh keluarga yang pernah melihat tergugat main judi dengan cara sabung ayam;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lima bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;



Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat namun sebelumnya penggugat mohon pernikahannya dengan tergugat disahkan agar penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat ditambah dengan keterangan penggugat, majelis hakim menemukan fakta di persidangan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2011, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Imam kampung bernama IMAM telah menerima penyerahan dari wali nikah penggugat bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh dua orang saksi dan telah dilaksanakan pernikahan tersebut secara islam, maka dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sehingga petitum penggugat untuk menyatakan sah pernikahannya dengan tergugat harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa apakah tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat dihubungkan dengan keterangan penggugat, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih empat bulan, akan tetapi sudah lebih dua tahun lima bulan keduanya pisah rumah disebabkan karena tergugat sering main judi sabung ayam dan sekarang tergugat tidak pernah kembali bahkan beritanya pun tidak ada dan keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan dua tahun lima bulan disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali tanpa biaya nafkah bahkan sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan pada setiap persidangan penggugat selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih dua tahun lima bulan lamanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa



untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 19 sub (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di muka, maka petitum penggugat untuk menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan penggugat, PENGUGAT, dengan tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2011, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S. Ag., sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI, M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rostiah, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI, M.H.

ttd

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA.

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	225.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)